



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1.---Halim Kallungan bin Malik Kallungan, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di RT.012/RW.003, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai :

Pemohon I;

2.-----Armina binti Karman Daeng, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.012/RW.003, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai :

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP pada tanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13 Juli 2017 bertempat di Desa Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Imam Masjid Sulamu dengan Wali Nikah bapak Muslimin Mahrum, dengan Mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Muklis Lahade
2. Karman D.M

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 Orang anak yang bernama : Arman Kallungan, laki – laki, umur 0 tahun.

5. Bahwa anak yang lahir dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan tanggal 13 Juli 2017 bertempat di Desa Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Menetapkan 1 Orang anak bernama : Arman Kallungan, laki – laki umur 0 tahun, adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/731/HK.05/VI/2019 Tanggal 26 Juni 2019, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat perubahan dan penambahan isi permohonan sebagai berikut :

- Bahwa umur Pemohon I saat ini adalah 25 tahun;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II yang benar adalah Karman DM;
- Bahwa bertindak selaku wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada bapak H.

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Langke;

---Bahwa bertindak selaku saksi nikah adalah bapak Muklis Lahade dan

bapak H. Mahmud Bedating;

-----Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor

Urusan Agama setempat karena saat itu para Pemohon tidak memiliki

cukup biaya untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan

Agama setempat;

-----Bahwa para Pemohon mencabut petitum nomor 3 permohonannya

mengenai penetapan anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

H. Mahmud Bedating bin Kasim Bedating, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.14/RW.007, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku paman Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan

Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah

melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 13 Juli

2017 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu;

-----Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

----Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung

dari Pemohon II yang berwakil kepada bapak H. Ibrahim Langke,

adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II

adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah selain saksi

sendiri juga bapak Muklis Lahade;

-----Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan

langsung tanpa berselang waktu;

----Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun

sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan para

Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi para Pemohon;

-- -Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

-Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;

-----Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mendatangi ke Kantor Urusan Agama;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

2.-----

Muslimin bin Kaamang, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 017/RW.005, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai paman Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

---Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada 13 Juli 2017 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu;

-----Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;

----Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang berwakil kepada bapak H. Ibrahim Langke, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

---Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah bapak Mahmud

Bedating dan bapak Muklis Lahade;

-----Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan

langsung tanpa berselang waktu;

----Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun

sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para

Pemohon;

-- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi

para Pemohon;

--Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang

anak laki-laki;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas

pernikahan para Pemohon;

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan

tidak pernah bercerai;

-Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar

pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus

buku nikah;

-----Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA

dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mendatangi ke Kantor

Urusan Agama;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi
juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di
atas;

Bahwa selain alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah
dihadirkannya, para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi
mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan
kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mohon agar pernikahannya diistbatkan, para Pemohon juga memohon agar seorang anaknya dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari pernikahan mereka, namun berkaitan dengan permohonan penetapan anak tersebut, para Pemohon telah mencabutnya di dalam persidangan, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-----Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 2017 dan pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **H. Mahmud Bedating bin Kasim Bedating** yang merupakan paman Pemohon I dan **Muklis Lahadebin Abas Kendeh** yang mengaku sebagai paman Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon mengetahui secara persis peristiwa pernikahan para Pemohon karena saksi-saksi dimaksud hadir dan menyaksikan langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut secara tegas mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi

Pengadilan Agama Kupang;

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 2017 di Sulamu,

Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu;

-----Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat

Islam;

- Bahwa tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu

pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan

hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;

-----Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon disebabkan

para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendatangi ke Kantor

Urusan Agama;

-----Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk

mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun

pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'alah at-Thalibin ulama'

berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim, antara lain berbunyi :

وفى الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو

ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan

seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnyanya

pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut

dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang

adil". (I'alah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II

Halaman 9 dari 13 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun pada pelaksanaannya oleh wali nasab diwakilkan kepada orang lain, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشروط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak adanya biaya yang dimiliki para Pemohon untuk mendatangi Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/731/HK.05/VI/2019 Tanggal 26 Juni 2019), maka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Halim Kallungan bin Malik Kallungan) dengan Pemohon II (Armina binti Karman DM) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2019;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Drs. Mansyur** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses-----
: Rp. 50.000,00	
2.	Biaya Panggilan Pemohon -----
: Rp. 460.000,00	
3.	Biaya Meterai-----
: Rp. 6.000,00	

Jumlah

Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas
ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.KP